

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR \$3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71
 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun
 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato
 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang
 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan
 kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan .
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Bag.Hkm

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Bag.Hkm

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
- 4. Bupati atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- Camat merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagaian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 10. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian, atau diartikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurunwaktu tertentu.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 16. Panitia Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 17. Panitia Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 19. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
- 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

- 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- 23. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- 24. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 25. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah yang ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 26. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
- 27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
- 28. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pilkades adalah sarana atau wadah demokrasi untuk memilih dan menentukan kader pemimpin secara langsung oleh masyarakat yang dapat menjalankan pemerintahan di tingkat desa secara professional, disiplin, jujur, serta bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan.



Pelaksanaan Pilkades bertujuan:

- a. menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaring bakal calon yang representatif sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- menyaring, menyeleksi serta menetapkan calon yang akan dipilih langsung oleh masyarakat;
- d. mengadakan pemilihan kepala desa secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menetapkan serta menghasilkan kepala desa yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan:
- c. Pemungutan Suara;
- d. Penetapan;

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pohuwato;

- b. Kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, dan tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2019.
- (4) Pemungutan suara dalam Pilkades secara bergelombang selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

umum

- Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanakan Ujian Tertulis dan Wawancara kepada Calon Kepala Desa;
 - d. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Calon Kepala Desa;

- e. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- f. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- g. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- h. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang tahapan proses pemilihan dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maskimal 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

OPD	Bag.Hkm
	en.
	1

- (5) Persyratan administrasi dalam mengikuti Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Surat permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto Copy Ijazah terakhir minimal SLTP/Sederajat yang dilegalisir;
 - d. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Kepala Desa.
 - e. Surat Pernyataan tidak dalam kepengurusan partai politik.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terdiri dari :
 - a. Unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh agama;
 - d. Tokoh wanita;
 - e. Tokoh pemuda;
 - f. Pemuka-pemuka masyarakat lainnya; dan
 - g. Unsur perangkat desa.

- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala dan/atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala desa ada yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan/atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (3) Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala

 Desa;


- d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- e. mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sementara;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- h. menetapkan dan mengumumkan nama bakal calon yang memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- i. menetapan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf
 h, paling sedikit 2 (dua) orang calon;
- j. menyampaikan penetapan bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tes tertulis dan wawancara;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa yang dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- mengumumkan Calon Kepala Desa melalui media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- m. menetapkan daftar pemilih tetap;
- n. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan menyelenggarakan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- p. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. mendistribusikan surat panggilan kepada pemilih;
- r. melaksanakan pemungutan suara;
- s. membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
- t. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- u. mempersiapkan dan melaksanakan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- v. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- w. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 4 Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. ATM / ATK disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Pengadaan Surat Suara;
 - c. Bilik Suara dapat disesuaikan;
 - d. Kotak Suara dapat disesuaikan;
 - e. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Desa;
 - f. Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat disesuaikan anggaran yang tersedia; dan
 - g. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. Konsumsi ringan maupun berat;
 - b. Pengamanan;
 - c. Pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya;
 - d. Pengadaan Pakaian PDUB Kepala Desa terpilih;
 - e. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh panitia tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diajukan oleh panitia




- tingkat Desa kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pencairan biaya pemilihan kepala Desa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah dan Rekening Kas Desa ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

- Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - b. Belum terdaftar.



(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih.

Pasal 18

- Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 22

- Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26


(1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;
 - berkelakuan baik:
 - m. menguasaidan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatanmelalui uji kompetensi.

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan formulir permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian administrasi bakal Calon Kepala Desa.



(2) Panitia mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang adanya penerimaan pendaftaran Calon Kepala Desa yang memuat persyaratan Calon Kepala Desa, waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran Calon Kepala Desa serta hal-hal lain yang diperlukan dengan tidak membatasi jumlah pendaftar.

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang wajib dipenuhi meliputi :
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;
 - g. surat keterangan bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

OPD Bag.Hkm

- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- r. surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- s. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- u. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- v. surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
- w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- x. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.


(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa.
- (3) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari Pengurus Partai Politik .
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan/atau sebutan lainnya yang anggaran insentifnya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 31

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.



(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila bakal calon atau calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa meninggal dunia atau sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia kabupaten, dilakukan proses penjaringan dan penyaringan dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 26.

- (1) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersangkutan.



Paragraf 3 Tata cara seleksi tambahan

Pasal 35

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

Pasal 36

- Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah,
 Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya; dan
 - c. memahami seluk beluk Pemerintahan yang baik.
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten bekerja sama denganTim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh belas perseratus);
 - c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
 - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - e. essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 15% (lima belas perseratus).
- (2) Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan mendapat nilai 10.
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan suratketerangan dari instansi.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. S.1 ke atas mendapat nilai 10.
 - b. SLTA/sederajat mendapat nilai 7.
 - c. SLTP/sederajat mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
 - c. Usia 60 tahun ke atas mendapat nilai 5.



- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. perencanaan pembangunan desa.
- (7) Esai terkait analisis potensi dan permasalahan Desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, minimal 500 kata.

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes wawancara dalam penentuan rangking calon.
- (2) Nilai tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sesuai penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masingmasing calon secara terbuka.
- (4) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.



Paragraf 4 Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1

Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 42

Perlengkapan pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara;
- perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos surat suara, alas, papan tulis, dan alat lain untuk menghitung suara.


- Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Jenis Kertas, HVS 80 gram;
 - b. Bentuk, Persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. Pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. Foto calon, foto calon terakhir berwarna dengan latar belakang warna merah;
 - e. Warna Kertas, putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.

OPD	Bag Hlum
1	Dag. Chair
10	12
P	1/

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dan huruf c, dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.



Paragraf 2 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 46

- Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (Satu) TPS paling sedikit untuk 150 (Seratus Lima Puluh) pemilih.
- (3) Jumlah kotak suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah dusun pada desa bersangkutan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 3

Pengumuman

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 4

Pelaksanaan

Pasal 48

(1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (5) Setiap pemilih dapat memberikan hak suaranya dengan menyerahkan surat undangan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Penduduk desa yang berhak memilih dan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan E-KTP asli.
- (7) Pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6,) dapat memberikan hak suaranya pada waktu dan ketersediaan surat suara yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa yang bersangkutan.

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan dan/atau undangan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Dalam pemberitahuan dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir pemberitahuan dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panitai Pemilihan dapat menyampaikan formulir pemberitahuan dan/atau undangan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Dalam hal formulir pemberitahuan dan/atau undangan yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan e-KTP.

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 51

- Panitia pemilihan kepala desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 150 (seratus lima puluh) pemilih.
- (3) Jumlah kotak suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah dusun pada desa bersangkutan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 52

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dibuat dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Panitia Pemilihan, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau

OPD

- b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, Panitia Pilkades menambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - b. papan pengumuman untuk menempel foto Calon yang memuat visi,
 misi, danprogram serta biodata singkat Calon, dansalinan DPT;
 - c. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
 - d. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - e. tempat duduk Pemilih, Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - f. alat penerangan serta pengeras suara yang cukup.

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk panitia pemilihan, jalur pintu masuk, dan jalur pintu keluar diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Bag.Hkm

- tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Pengawas yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
- d. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar
 TPS, dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- e. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotaksuara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, danPemilih yang menggunakan kursi roda;
- f. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengantempat duduk ketua panitai pemilihan dan Saksi, denganketentuan jarak antara bilik suara dengan bataslebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawahmeja yang memungkinkan Pemilih berkursi rodadapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
- h. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1) daftar Nama Calon yang memuat visi, misi,dan program serta biodata singkat Calon; dan
 - 2) salinan DPT;
- i. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuatbatas TPS.
- (2) Pengaturan dan pembagian tugas dan tempat duduk ketua dan masingmasing anggota Panitia pemilihan ditetapkan oleh ketua Panitia Pemilihan.

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah berada dilokasi TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.



- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal Panitia, petugas keamanan dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 1. alat bantu tuna netra;
 - m. daftar Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Calon;
 dan
 - n. salinan DPT.
- (4) Panitia pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (5) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lainny sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan kedalam kotak suara.

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 56

Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua Panitia Pemilihan bersama-sama anggota Panitia Pemilihan, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Calon pada papan pengumuman;
- menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Pengawas TPS.

Paragraf 8 Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 57

- Ketua Panitia Pemilihan melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud padaayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Calon, dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolakpeserta Pemilihan, dan wajib membawa surattugas/mandat tertulis dari Calon.
- (4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapatmemasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (6) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (8) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT; dan
 - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.


Pasal 58

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

a. pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan petugas ketertiban TPS;

- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ketua Panitia Pemilihan:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara,
 meliputi:
 - membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksiserta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampulyang berisi Surat Suara dan formulir masihdalam keadaan disegel; dan
 - 4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruhSurat Suara termasuk Surat Suara cadangansebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) darijumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT,dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
 - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - tata cara pemberian suara;
 - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi; dan
 - 4. tata cara pemantauan oleh PemantauPemilihan;
 - d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.



Sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji:

Bahwa saya, akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa. tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- (1) Penjelasan ketua Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, angka 2, meliputi:
 - a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Calon:
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (7) dapat memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, pabila Surat Suara di TPS masih tersedia;
 - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

- larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukandengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolomyang berisi nomor urut, pas foto, dan nama calon.

Pemberian Suara

Pasal 62

- Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, ketua Panitia Pemilihan:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

- Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
 huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua panitia pemilihan.

(3) Ketua panitia pemilihan wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 64

Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, selanjutnya melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua panitia pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 65

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan

- b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan, buta huruf dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggotapanitia pemiliha.
- c. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, ketua panitia pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan ditutup sertea segeradilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Paragraf 10 Penghitungan Suara

- Ketua panitia pemilihan mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua panitia pemilihan dibantu oleh Anggota panitia pemilihan melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua panitia pemilihan;
 - menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadirdan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, yang menggunakan hak pilih;dan
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dengan menggunakan formulir tabulasi penghitungan suara.
- (3) Anggota panitia pemilihan yang ditugaskan, membuka Surat Suara, danmemberikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan:



- a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara danmenunjukkan kepada Saksi, dan/atau Pengawas TPS, anggota panitia pemilihan atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
- b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbacapada formulir Tabulasi penghitungan suara yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihanyang hadir pada rapat Pemungutan dan PenghitunganSuara diberi kesempatan untuk mendokumentasikanformulir Tabulasi Penghitungan suara setelahditandatangani oleh Panitia pemilihan dan Saksi yang hadir, setelah rapat pemungutan dan penghitungan suaraberakhir.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

- (1) Anggota panitia pemilihan yang ditunjuk, mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Tabulasi penghitungan suara yang ditempel pada papan atautempat tertentu dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak (I) setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak (I) setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHI);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua panitia pemilihan dibantu anggota panitia pemilihan mengisi formulir penghitungan suara berdasarkan formulir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua panitia pemilihan melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua panitia pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota panitia pemilihan.

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang
 - c. bersangkutan; atau
 - d. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 71

Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua panitia pemilihan dibantu oleh anggota panitia pemilihan yang telah ditunjuk menyusun, menghitungaan memisahkan:



- Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
- b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

- (1) Formulir dan berita acara hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Apabila tidak ada saksi yang bersedia menandatangani formulir hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

- (1) Saksi, dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada panitia pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, panitia pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara yang persoalkan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, sebagaimana pada ayat (1) dapat
- (4) diterima, panitia pemilihan seketika melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (6) Ketua panitia pemilihan dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan meminta pendapat dan rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (8) Panitia pemilihan wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.



- (9) Panitia pemilihan wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
- (10) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima,dicatat pada formulir keberatan Saksi danditandatangani oleh Saksi.
- (11) Panitia pemilihan wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara.

Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Paragraf Kesepuluh Pengumuman Hasil

Pasal 75

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan salinan formulir hasil penghitungan suara yang mudah diaksesoleh publik selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Seluruh dokumen pelaksanaan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan diserahkan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara di TPS, Panitia pemilihan wajib menyampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap salinan formulir hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepada :
 - a. Pengawas kecamatan;
 - b. Saksi calon;
 - c. Penitia kabupaten;
 - d. Pengawas Kabupaten.
- (4) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Saksi dan/atau calon paling lambat 1(satu) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara di TPS.

Pasal 76

(1) Panitia pemilihan wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

- (2) Panitia pemilihan wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan Pengawas TPS.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 77

- Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - b. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berturutan dari wilayah dusun sesuai daftar pemilih tetap.
 - c. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon berada pada wilayah dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berturutan sesuai daftar pemilih tetap.

Pasal 78

(1) Setelah BPD menerima hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari BPD melaksanakan pleno menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa.

- (2) Setelah penetapan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan pleno penetapan kepala desa terpilih, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah rapat rekapitulasi.
- (3) Hasil penetapan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 7 (hari) hari setelah pleno penetapan kepala desa terpilih.

BAB IV

SENGKETA PILKADES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efisien;
 - k. efektif; dan
 - 1. integritas.
- (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.

- (1) Sengketa proses Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat.



Bagian Kedua Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 81

- (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. calon kepala desa;
 - b. bakal calon kepala desa;
 - c. saksi; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala desa yang dapat mengajukan gugatan hingga tahap penetapan calon.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Saksi yang ditunjuk oleh calon kepala desa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu masyarakat penduduk desa tempat pelaksanaaan pemilihan kepala desa yang mengetahui pelanggaran proses pemilihan kepala desa yang patut diduga menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat.

Pasal 82

Termohon dalam sengketa proses Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Calon untuk sengketa pemilihan antar peserta; dan
- Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk sengketa antar peserta dan penyelenggara.

Pasal 83

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Saksi Calon Kepala Desa, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, yang dalam hal ini di wakili oleh Tim Pengawas Pemilihan.

- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sampaikan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti kepada Tim Pengawas Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Penyampaian tertulis atas laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemohon disertai bukti dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 4 (empat) rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (5) Apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, Petugas memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan.

- Tim Pengawas Kecamatan segera menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
- (2) Terhadap laporan yang tidak ditanggapi Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2), pelapor dapat mengajukan keberatan ke Tim Pengawas Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari.



- (3) Pelapor dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan Tim Pengawas Kecamatan, dan disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten selambatlambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya keputusan Tim Pengawas kecamatan.
- (4) Keputusan Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana di maksud ayat (3) segera disampaikan kepada Tim Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Pelapor, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diputuskan.

- (1) Laporan Pelanggaran yang melebihi batas waktu sebagaima dimaksud Pasal 82 ayat (2), tidak dipertimbangkan dan tidak ditindaklanjuti.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten menyelesaikan Laporan Pelanggaran sebagaimana di maksud pada Pasal 82 paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panitia Pengawas Kabupaten membuat Keputusan;
 - c. Keputusan Panitia Pengawas Kabupaten bersifat Final dan Mengikat.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Kesatu


Umum

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten Pohuwato.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan proses tahapan pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas meliputi :
 - a. melalukan pencegahan dan penindakan diwilayah kecamatan dan desa terhadap :
 - 1) Pelanggaran pemilihan kepala desa; dan
 - Sengketa proses pemilihan kepala desa;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang terdiri atas :
 - Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon kepala desa;
 - 3) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - 4) Pelaksanaan kampanye;
 - 5) Pengadaan surat suara dan kotak suara serta pendistribusiannnya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;dan
 - 7) Proses penetapan hasil pemilihan kepala desa.
 - Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah pemilihan kepala desa;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengevaluasi pengawasan pemilihan kepala desa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan kepala desa dan pencegahan sengketa proses pemilihan kepala desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengawas pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato bertugas :
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilihan kepala desa;
 - b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa;



- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- e. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- f. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- g. memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
- h. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengawas pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato bertugas :
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses penyelenggaran pemilihan kepala desa;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan kepala desa serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada Bupati;
 - menerima, memeriksa, memdiasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dan sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan

- e. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) mempunyai kewajiban meliputi :
 - a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bupati berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan; dan
 - e. mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa partisipatif.

- (1) Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (2) Tugas dan fungsi serta uraian tugas Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan proses pemilihan kepala desa adalah :
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan proses pemilihan kepala desa;
 - b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi
 Pemilihan kepala desa;
 - c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, dan sengketa proses Pemilihan kepala desa;
- g. melimpahkan laporan permasalahan sengketa pemilihan kepala desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan kepada Tim Pengawas Kabupaten; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja Tim Pengawas

Pasal 89

- Tim Pengawas secara berjenjang menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan.
- (3) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Tim Pengawas.
- (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan tidak dapat diregister, dan Tim Pengawas menetapkan untuk tidak memproses laporan pengaduan dimaksud.

Pasal 90

Pengajuan permohonan sengketa pemilihan kepala desa yang sudah pernah diajukan oleh pemohon, baik yang diterima maupun yang ditolak oleh Tim Pengawas, tidak dapat diajukan lagi oleh pemohon yang sama dan/atau pemohon lain.

- (1) Tim Pengawas menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister.
- (2) Tim Pengawas menyampaikan surat pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat:
 - a. permohonan sengketa sudah diregister;
 - b. undangan menghadiri musyawarah; dan
 - c. jadwal musyawarah.
- (3) Undangan musyawarah disampaikan kepada pemohon dan termohon secara patut.

Pasal 92

Tim Pengawas bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 93

- (1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Tim Pengawas Kabupaten atau Tim Pengawas Kecamatan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.
- (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Tim Pengawas Kabupaten atau Tim Pengawas Kecamatan.

- Musyawarah dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas dan didampingi anggota Tim Pengawas.
- (2) Anggota Tim Pengawas yang mendampingi ketua Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; dan
 - c. 1 (satu) orang notulen;



- (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan musyawarah.
- (4) Asisten pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas untuk membantu pimpinan musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan.
- (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya musyawarah.

- (1) Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir pada musyawarah, Tim Pengawas melakukan pemanggilan kembali.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada musyawarah setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal permohonan pemohon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Tim Pengawas Kecamatan, materi sengketa dimaksud tidak dapat lagi diajukan ke tingkat Tim Pengawas Kabupaten.

Pasal 96

Pelaksanaan musyawarah dilakukan melalui tahapan:

- a. penyampaian materi permohonan;
- b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait;
- c. pemeriksaan bukti;
- d. penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon
- e. pembuatan kesepakatan; dan
- penetapan putusan penyelesaian sengketa.

Pasal 97

(1) Pemohon menyampaikan materi permohonan sengketa pada saat musyawarah.

- (2) Pimpinan musyawarah memeriksa substansi materi permohonan sengketa dengan memberikan catatan dan perbaikan terhadap materi permohonan.
- (3) Dalam hal materi permohonan yang disampaikan pada saat musyawarah terdapat catatan dan perbaikan, pemohon memperbaiki materi permohonan.
- (4) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemohon pada musyawarah berikutnya.
- (5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.

- Jawaban termohon diajukan kepada Tim Pengawas setelah permohonan pemohon dibacakan.
- (2) Jawaban termohon sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon.
- (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamatTermohon, nomortelepon kantor/handphone, nomor faksimile,dan/atau alamat email;
 - b. tenggang waktu mengajukan Jawaban termohon;
 - c. kedudukan pemohon dalam penyelenggaraanPemilihan;
 - d. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan
 - a. hal yang diminta untuk diputuskan;

- Setelah Termohon menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, pimpinan musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - keterangan pemohon dan termohon;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;
 - e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya; dan/atau

f. petunjuk.

- Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 99 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan mengenai penetapan calon Pemilihan;
 dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya;
- (2) Alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (3) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. keterangan dari saksi yang di tugaskan secara resmioleh pemohon, termohon dan pihak terkait;
 - keterangan dari saksi yang berasal dari masyarakat yang diajukan oleh pemohon dan termohon; dan
 - c. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - 2) berakal sehat;
 - tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon;
 - berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
 - 5) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
 - 6) diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
 - 7) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri.
- (4) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d, sesuai dengan bidang keahliannya yang oleh pemohon dan termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (5) Alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e, adalah dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau



- perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (6) Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
 (2) huruf f, merupakan hasil analisis pimpinan musyawarah terhadap 2
 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian atau sama lain atas objek sengketa penyelesaian sengketa.

- (1) Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.
- (2) Pertanyaan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hal yang diterangkan oleh saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.

Pasal 102

- (1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyarawah yang ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.
- (2) Kesepakatan yang diambil oleh pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita acara kesepakatan musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam putusan Tim Pengawas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas bersama anggota untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

- (1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.
- (2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait,



- lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.
- (3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Pengawas untuk disampaikan ke Tim Pengawas Kabupaten dari Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas putusan dimaksud.

Bagian Kelima Gugurnya Sengketa

Pasal 104

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
 - a. pihak yang bersengketa meninggal dunia;
 - b. pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
 - d. pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Tim Pengawas membuat putusan mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan sengketa Pemilihan.

Bagian Keenam

Putusan

Pasal 105

Putusan Tim Pengawas Kabupaten dan Tim Pengawas Kecamatan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Panitia pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian.


- sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf b, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran sedang.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf c, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran berat.

Pasal 108

- (1) Panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) huruf c, sebelum tahapan pemungutan suara pemilihan, BPD melakukan rekrutmen panitia pengganti dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang diganti.
- (3) Apabila panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, sudah memasuki tahapan pemungutan suara, BPD meminta kepada Penjabat Kepala Desa untuk menunjuk salah seorang perangkat desa yang dianggap mampu untuk menggantikan panitia yang telah diberhentikan.

Pasal 109

Dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran yang bersifat pidana, dilakukan proses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi Anggota BPD yang masih menjabat dan akan mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa, dan karena dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri pada saat pendaftaran.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 112

Ketentuan Mengenai:

- a. Format I yang berisi:
 - 1. Surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala desa;
 - 2. Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - 3. Daftar hadir rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa
- b. Format II yang berisi:
 - 1. Pengumuman persyaratan Calon Kepala desa
- c. Format III yang berisi:
 - 1. Formulir pemberitahuan/Undangan waktu pelaksanaan pemungutan suara
 - 2. Formulir khusus bagi yang surat undangan hilang
- d. Format IV yang berisi:
 - Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - 2. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa;
 - 3. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - 4. Daftar Pemilih Tetap;
 - 5. Surat Kuasa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 6. Surat Permohonan Kepada Bupati;
 - 7. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara,
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
 Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 9. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa;
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama Sepuluh Tahun Atau Dua Kali Masa Jabatan;
- 11. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalonan Kepala Desa;
- Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa;
- 13. Surat Persetujuan ijin Suami/Isteri yang sah, bermaterai Rp. 6.000,;
- Surat Pernyataan memahami bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan, bermaterai Rp. 6.000,-;
- 15. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi terlarang, bermaterai Rp. 6.000,-;
- 16. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD;
- 17. Berita Acara Penutupan Bakal Calon Kepala Desa;
- 18. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- 19. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa;
- Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- 21. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 2 (dua) orang;
- 22. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang;
- 23. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 4 (empat) orang;
- 24. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 5 (lima) orang;
- 25. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Suara Serta Rincian Tugas Panitia;
- Denah Lokasi Tempat Penghitungan Suara Serta Rincian Tugas Panitia;
- 27. Surat Mandat Saksi;
- 28. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- 29. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- 30. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- 31. Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
- 32. Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Serta Lampiran-Lampiran Lainnya;
- 33. Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

> BAB VIII PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Buapti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BUpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa pada tanggal 21 Mci 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal & Mar 2

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR... 53.

	٨		PARAF KOORDINAS	Sŧ			1
(ABID	KEPALA	KABAG. HUKU	M AST. BID	AST. BID.	8EM	SEKDA	WATUP
		RA	i i	4	F	-	1/2
		1/	<u> </u>	J		-	-//~

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan kepala desa, baik secara serentak maupun bergelombang, pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon kepala desa. Selain itu, juga Peraturan Bupati ini juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Di Kabupaten Pohuwato Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang



Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, namun keberadaannya saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas


Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17



Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf d

Ijasah formal adalah ijasah yang diperoleh dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk yang didapat dari pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang yang hasil pendidikannya berupa Ijasah program Paket A, Ijasah program Paket B, dan Ijasah Program Paket C.

Pasal 29

Ayat (1)



Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah meminta pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis tempat PNS bernaung.

Ayat (2)

Bagi bakal calon kepala desa yang berasal diluar Kabupaten Pohuwato, wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah asal.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (7)

Esai berupa karangan atau tulisan yang merupakan sudut pandang pribadi penulis terkait analisis potensi dan permasalahan Desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas


Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45



Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64



Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85



Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (3) hruf a, angka 3)

Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103



Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Tidak dapat memenuhi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati ini, dikarenakan Penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2018.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR...! ...

	1 1		PARAF KOORDINAS		1	
KABIDA	KEPALA	KABAG, HUKUM	AST. BID	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
4	1	1/2		1		In.

FORMAT I LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2018 TANGGAL : 2018

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN

		KECAIVIATAN		****
BA	DA	N PEMUSYAWARATAN DI	ESA	
				elp Kode Pos
Nomor Lampiran Sifat Perihal		/ /BPD/ 1 (satu) Dokumen Biasa Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa	Yth.	Kepada Kepala Desa Kecamatan di – Tempat

Memenuhi ketentuan didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak serta Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dengan ini disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

- 2. Segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Pohuwato melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini
- 3. Segera menyampaikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADA	N PERMUSYAWARATAN DESA
	KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan:

- 1. Yth, Bupati Pohuwato (sebagai bahan laporan);
- 2. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pohuwato;
- 3. Yth, Camat

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

	KECAMATA	AN	******	
BADAN PEMUS	YAWARATA	N DESA	********	
Jl	Nomor	Desa	Telp	Kode Pos
Nomor : / Lampiran : 1 (satu) Do Sifat : Biasa Perihal : UNDANG	okumen	****	 Pj. Kepa Perangk Para To 	an dan Anggota BPD; ala Desa tat Desa koh Masyarakat
Kecamatan	akan epala Desa ter entukan Paniti Rapat Pemben Panitia tersel Saudara dapa	segera dim sebut, perlu a Pemilihan tukan Paniti but merupak t hadir tepat n terima ka	ulai, maka untuk dilakukan pemben Kepala Desa, kami a Pemilihan Kepala tan unsur penting waktu dan tidak m asih atas perhatian	a Desa dalam tahap persiapan, ewakilkan. Demikian dan kerjasamanya.
			tanda tangan d	dan stempel
			NAMA LE	NGKAP

Tembusan:

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN

BADAN I	PEMUSYAWARAT	AN DESA	***************************************	
Jl	Nomor	Desa	Telp	Kode Pos

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Hari Tanggal Pukul Tempat Tanda Tangan Jabatan No. Nama (4) (3) (1) (2) 1. 2. 2. 3. 3. 4 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20.

......

dst.

FORMAT II LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR :TAHUN 2018 TANGGAL : 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...... KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Alamat Sekretariat Jl.NoRT....RW.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA Nomor:/......- Pan.Pilkades/Ds./......

Menindaklanju	ti Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desatentang
Pembentukan	Panitia Pemilihan Kepala DesakecamatanKabupaten Pohuwato
Tahun, de	ngan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
	Kecamatan akan dilaksanakan pada:
Hari :	
Tanggal :	s.d
Tempat :	

- 1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;

- berkelakuan baik;
- m. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatanmelalui uji kompetensi.
- 2. Dokumen Administrasi yang harus dimasukan kepada Panitia Pemilihan adalah :
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;
 - g. surat keterangan bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - 1. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

- r. surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- s. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- u. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- v. surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
- w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan

3. Sd:	r		handphone						
Demikian	pengumuman	ini	disampaikan	kepada	selur	uh	masyara	kat	Desa
		Kecan	natan			oleh	Panitia	Per	nilihan
Kepala De	sa		Kecamatan			Tahu	ın		

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

......

Ketua,

tanda tangan dan stempel

FORMAT III

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POH	UW	JV	W	V	1	Α	ď	Ι	٦	(
-------------------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

NOMOR :TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

No	I Imat	DDT .
INO.	UIUI	DPT:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

			2018
Nomor	:01/PAN/	/2018	Kepada Yth,
Perihal	: Undangan		Bapak/Ibu /Saudara (i)

			Di –
			Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kepada Bapak / Ibu / Saudara (i), untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal:

Pukul

: 07.00 s/d 12.00 Wita

Tempat

Demikian Undangan disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

ang Menyerahkan	Yang Menerima	No. Urut DPT :
		Nama Pemilih :
		Diterima Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

SURAT PENGGANTI UNDANGAN YANG HILANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Dengan ini menerangkan bahwa surat undangan memberikan suara pada
pemilihan Kepala Desa atas nama sesuai dengan daftar pemilih
tetap (DPT) nomor urut
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
g <u></u>

FORMAT IV

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR :TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TATA NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

- Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
- 2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Logo Pemilihan Kepala Desa terletak di atas sebelah kiri
 - b. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : " DESAKECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : "KABUPATEN POHUWATO" dengan ukuran huruf 14.
 - e. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
 "Sekretariat : {alamat sekretariat panitia}" dengan ukuran 11.
 Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : "Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
 - f. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
 - g. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yaitu :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

Lampiran : Di
Perihal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO

Ketua

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

1

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan:
 - 1. Baris pertama : "PANITIA"
 - 2. Baris kedua : " PEMILIHAN KEPALA DESA "
 - 3. Baris ketiga : "DESA......KECAMATAN....."
 - 4. Baris keempat: "KABUPATEN POHUWATO"
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna biru.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Logo Pemilihan Kepala Desa terletak di atas sebelah kiri
- c. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama: "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : " DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN POHUWATO"
 - Baris keempat: "Sekretariat:"
- d. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- e. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- f. Contoh sampul:

		Se	DESA	TA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO
Nomor:	/	1	/20	Kepada Yth Di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA	
	PEMILIHAN KEPALA DESA	
KI	CAMATAN KABUPATEN POHUWAT	O

	KI				KABUF	ATEN POHU	WATO				
Desa	:			Kabuj	paten	: POHUW	ATO				
Kecar	natan :	nsi	: GORON	ITALO							
						Halaman					
NO	DUGUN	NAMA	TEM	IPAT/		STATU	JS		T /D		
NO	DUSUN	NAMA	TGL.	LAHIR	Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	L/P		
					an Kepala						
		Desa									
					n Pohuwat						
1.	Ketua	:			()				
2.	Sekretaris	:			()				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

		D.	AFTAR PEMII	JH TAME	BAHAN			
		PEMILIHA	N KEPALA DE	SA				
	KE	CAMATAN		KABUI	PATEN POH	OTAWU		
Desa Kecan	: natan :		NAME OF THE PERSON OF THE PERS		: POHUV			
					Halamaı	a :		
			TEMPAT /		STATU	JS		
NO	DUSUN	NAMA	TANGGAL LAHIR	Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	L/P
			anitia Pemiliha	an Kepala	Desa			

	Panitia Pemilihan Kepala Desa	
	Desa Kecamatan	٠
	Kabupaten Pohuwato	
1. Ketua	(
Calmatania	ř.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

DAFTAR PEMILIH TETAP
AN KEPALA DESA
KARIIPATEN POHIIWAT

		PEMILIH	AN KEPALA D	ESA				
	к		ſ 			OTAWUE		
Desa Kecar	: natan :				: POHU	JWATO ONTALO		
					Halama	an :		
			TEMPAT /		STATU	JS		
NO	DUSUN	NAMA	TANGGAL LAHIR	Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	L/P
1. <mark>K</mark> e	tua :	Desa	Panitia Pemili I Kabupate	han Kepa Kecamata en Pohuw	la Desa n ato			

SURAT KUASA

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Yaı	ng bertanda tangan di baw	ah ini :				
1.	Nama lengkap	:				
2.	Tempat/tgl lahir/umur	·	/	/	tahun;	
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki /	Perempuan	*)		
4.	Agama	:				
5.	Pekerjaan	:				
6.	Alamat tempat tinggal	1				
	Sehubungan saya tidal	k dapat hadir	untuk mela	aksanakan p	endaftaran	Bakal
	Calon Kepala Desa		Kecamatan		dikare	nakan
	dengan i	ni m <mark>e</mark> mberika	an kuasa ke	pada :		
1.	Nama lengkap	:				
2.	Tempat/tgl lahir/umur	:	/	/	tahun;	
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki /	Perempuan	*)		
4.	Agama	:	*******	******		
5.	Pekerjaan	:				
6.	Alamat tempat tinggal	1		untul	mewakili	saya
	melaksanakan per	ndaftaran	Bakal	Calon	Kepala	Desa
	Kecamata	ın				
Dei	mikian surat kua <mark>s</mark> a ini say	a buat dengar	n sebenar-ber	narnya dan u	ntuk dipergu	nakan
seb	pagaimana mestinya.					
					20	
	Yang Menerima Ku	asa		Yang Membe	ri Kuasa	
				Mater	ai	
				Rp.6.00	0,-	
	()		()	
Ket	Keterangan:					
*) C	Coret yang tidak diperlukai	n.				

Kepada Yth,
Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Di

Marisa

1.	Nama lengkap	:

2. Tempat/tgl lahir/umur :...../..../....tahun;

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)

4. Agama :.....

5. Pekerjaan :

6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala DesaKecamatanKabupaten Pohuwato.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

- 1) Surat permohonan.
- 2) Daftar Riwayat Hidup

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 3) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) Fotokopi KTP E yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 7) Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 8) Foto copy Buku Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 9) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah pada RSUD
- 10) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
- 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 12) Surat Keterangan dari Pengadilan bahwa yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa;
- 14) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 15) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
- 16) Surat Pernyataan Tempat Tinggal yang bersangkutan;
- 17) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Desa;
- 18) Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 19) Surat Keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- 20) Surat Pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik;
- 21) Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika mengundurkan diri atau mencabut pencalonan kepala desa;.
- 22) Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
- 23) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMN/BUMD;
- 24) Surat Persetujuan ijin Suami/Isteri yang sah;
- 25) Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang;
- 26) Surat ijin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih aktif yang akan mencalonkan diri untuk periode berikutnya;
- 27) Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri;
- 28) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

,	20
F	Pemohon
	Materai
R	p.6.000,-
()

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :					
1.	Nama lengkap	:			
2.	Tempat/tgllahir/umur	: / tahun;			
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)			
4.	Agama	:			
5.	Pekerjaan	:			
6.	Alamat tempat tinggal	:			
		ebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang n agama yang saya anut.			
Dei	mikian pernyataan in	i saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat			
per	ndaftaran calon Kepala	a Desa, dan			
apa	abila ternyata pernyat	aan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai			
ket	entuan peraturan perur	dang-undangan yang berlaku.			
		20			
		Yang menyatakan			
		Materai			
		Rp.6.000,-			
Ket	erangan :	()			

motorangan .

^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yaı	ng bertanda tangan di bawa	ah ini :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	:/tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	:
5.	Pekerjaan	1
6.	Alamat tempat tinggal	!
	setia kepada Pancasila Se	narnya bahwa saya sebagai bakal calon Kepala Desa bagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara un 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik h.
De	mikian pernyataan ini	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
per	ndaftaran calon Kepala Des	sa, dan apabila
ter	nyata pernyataan ini tida	k benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
per	aturan perundang-undang	gan yang berlaku.
		Tang menyatakan
		Materai
		Rp.6.000,-
		()
Ket	terangan :	
*) (Coret yang tidak diperlukan	1.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Ya	ng bertanda tangan di bawa	ah ini :
1.	Nama lengkap	·
2.	Tempat/tgl lahir/umur	: / tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	:
5.	Pekerjaan	:
6.	Alamat tempat tinggal	:
	retain the sealer	ersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kecamatan masa jabatan
Dei	mikian pernyataan ini saya b	uat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon
		natan, dan apabila ternyata pernyataan ini
tida	ak benar, saya sanggup	dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
uno	danganyang berlaku.	
		20
		Yang menyatakan
		Materai
		Rp.6.000,-
		()
Ket	terangan :	
*) (Coret yang tidak diperlukar	1.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN

Yaı	ng bertanda tangan di bawa	ah ini :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	:tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	
5.	Pekerjaan	:
6.	Alamat tempat tinggal	:
	(F)	enarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa tidak pernah sebagai Kepala selama
De		saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
		esa, dan apabila
ter	nyata pernyataan ini tida	ak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
per	aturan perundang-undang	an yang berlaku.
		20
		Yang menyatakan
		Materai
		Rp.6.000,-
		Compaga Per Community (Sembang June 1940)
		()
Ket	erangan :	
*) (Coret yang tidak diperlukan	1.

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN JIKA MENGUNDURKAN DIRI ATAU MENCABUT PENCALONAN KEPALA DESA

Yaı	ng bertanda tangan di bawa	ah ini :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	: // tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	İ
5.	Pekerjaan	:
6.	Alamat tempat tinggal	:
per	biaya penyelenggaraan pencalonan saya sebag sampai denga mikian pernyataan ini ndaftaran calon Kepala I	enarnya bahwa saya bersedia mengganti seluruh bemilihan jika mengudurkan diri atau mencabut gai calon Kepala Desa
		Yang menyatakan Materai Rp.6.000,-
Ke	terangan :	
*) (Coret yang tidak diperlukar	ı.

13

SURAT PERNYATAAN

SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA **DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB**

Ya	ng bertanda tangan di b	awah ini :			
1.	Nama lengkap	:			
2.	Tempat/tgl lahir/umur	:/ tahun;			
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)			
4.	Agama	:			
5.	Pekerjaan	1			
6.	Alamat tempat tinggal	1			
	mengakui hasil prose	sesungguhnya, bahwa saya siap menerima dan s Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ar dan penuh tanggun jawab.			
De	The state of the s	i saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat			
		Desa, dan apabila			
ter	nyata pernyataan ini ti	idak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan			
per	peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
		20			
		Yang menyatakan			
		Materai			
		Rp.6.000,-			
		()			
Ket	terangan :				

^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yaı	Yang bertanda tangan di bawah ini :					
1.	Nama lengkap	:				
2.	Tempat/tgl lahir/umur		/	/	tał	ıun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Pe	rempuan*)			
4.	Agama	:				
5.	Pekerjaan	:				
6.	Alamat tempat tinggal	:				
	menyatakan dengan s	sesungguhnya,	bahwa saya	tidak	akan	melakukan
	politik uang dalam	pelaksanaan	Pemilihan K	epala	Desa	***************************************
	Kecamatan					
De	mikian pernyataan in	i saya buat	dengan sebe	narnya	a seba	igai syarat
per	ndaftaran calon Kepala	Desa	Kecamatan		, (dan apabila
ter	nyata pernyataan ini ti	dak benar, say	a sanggup di	tuntut	sesua	i ketentuan
per	aturan perundang-unda	angan yang berl	aku.			
						20
			,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	20
			Yang n	nenyat	akan	
			1	Matera	i	
			K]	p.6.000),-	
			()
Ket	erangan :					
*) (Coret yang tidak diperlul	kan.				

15

SURAT PERSETUJUAN ISTRI / SUAMI

Yar	ng bertanda tangan di bawah	ini :				
1.	Nama lengkap	!				
2.	Tempat/tgl lahir/umur	: / tahun;				
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)				
4.	Agama	:				
5.	Pekerjaan	1				
6.	Alamat tempat tinggal	:				
	dengan ini menyatakan	bahwa saya menyetujui istri / suami saya untuk				
	menjadi Calon Kepala	Desa Kecamatan Kabupaten				
	Pohuwato masa jabatan	s/d dan akan menetap				
	bersama istri / suami	di Desa Kecamatan				
	Kabupaten Pohuwato.					
De	mikian pernyataan ini	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat				
per	ndaftaran calon Kepala Des	sa, dan apabila				
ter	nyata pernyataan ini tida	k benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan				
per	aturan perundang-undang	gan yang berlaku.				
		20				
		Yang menyatakan				
		Materai				
		Rp.6.000,-				
		()				
Ket	terangan :	*				
*) (Coret yang tidak diperlukar	1.				

SURAT PERNYATAAN TEMPAT TINGGAL

Ya	ng bertanda tang <mark>a</mark> n di baw	ah ini :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	: / tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	:
5.	Pekerjaan	:
De pei ter	menyatakan bahwa saya Kecamatan Kecamatan mikian pernyataan ini ndaftaran calon Kepala De	dengan ini a akan bertempat tinggal dan menetap di Desa i
		Yang menyatakan Materai Rp.6.000,-
Ke	terangan :	()

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

Ya	ng bertanda tangan di baw	ah ini :
1.	Nama lengkap	!
2.	Tempat/tgl lahir/umur	: / tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	İ
5.	Pekerjaan	:
6.	Alamat tempat tinggal	:
	dengan ini menyatakan b	ahwa saya bukan sebagai pengurus partai politik.
De	mikian pernyataan ini	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
per	ndaftaran calon Kepala De	sa, dan apabila
ter	nyata pernyataan ini tida	ık benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
	raturan perundang-undan	
•		
		20
		Yang menyatakan
		Materai
		Rp.6.000,-
		()
Ke	terangan :	

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD

Yaı	ng bertanda tangan di ba	awah ini :								
1.	Nama lengkap	lengkap :								
2.	Tempat/tgl lahir/umur	r:/tahun;								
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)								
4.	Agama	!								
5.	Pekerjaan	:								
6.	Alamat tempat tinggal	: menyatakan								
	dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan									
	menarik kembali pengi	unduran diri saya sebagai Pimpinan/Anggota BPD **)								
	Kecamata	an, Surat pernyataan ini dilengkapi								
	dengan surat keputu	san pemberhentian atau surat keterangan bahwa								
	pengunduran diri sa	ya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh								
	instansi/pejabat yang b	perwenang.								
De	mikian pernyataan in	i saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat								
per	ndaftaran calon Kepala I	Desa, dan apabila								
ter	nyata pernyataan ini ti	dak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan								
per	aturan perundang-unda	ngan yang berlaku.								
		20								
		Yang menyatakan								
		Materai								
		Rp.6.000,-								
		()								
Ket	erangan :									

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa



1. Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggaltahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan dan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut: 1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup. 2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu: a. Sdr. pendidikan tahun,pekerjaan.....alamat b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat umur tahun, pekerjaan alamat d. dst. 3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya. Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato

2. Sekretaris :.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di
, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan penelitian
berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan Peraturan tentang
Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :
1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah () orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah () orang, yaitu :
a. Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan
alamat
b. Sdr umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
c. Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan
alamat
d dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah () orang, yaitu :
a. Sdr umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
b. Sdr umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
c dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah ()
orang, yaitu :
a. Sdr umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
b. Sdr umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
c dst

Demikian	Berita	Acara	ini	dibuat	dengan	sebenarnya	dan	dapat	dipergunakan
seperluny	a.								

					٠.,			, .	٠.	٠.				٠.									2	0		 						
		P	a	ni	iti	a	F	e	m	il	iŀ	ıa	n	I	ζe	p	a	la	ı)€	es	a										
	Desa				٠				•	I	$\langle \epsilon$	ec	a	m	a	ta	ar	١.			٠		•		•	•						
					K	a	b	u	pa	at	eı	1	P	o.	hı	u	w	at	0													
1.	Ketua	:			٠	٠	٠					٠	٠	ŕ	٠	٠		•		٠	٠	(•	٠	٠	•	.)	
2.	Sekretaris		2 12		12		12	10' 11	¥ 1:	2 14	. 14	12	12	12	2	2	2		. 14	- 12		(.)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

KEPUT	USAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KECAMATAN
	KABUPATEN POHUWATO
	NOMOR:
	TENTANG
	PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEP	ALA DESA DESA KECAMATAN
	KABUPATEN POHUWATO
PANITIA F	EMILIHAN KEPALA DESA, DESA,
Kepala Bakal ditetap b. bahwa huruf Ta meneta dengar Mengingat : 1. Undan	sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Desa, Pemilihan Kepala Desa
Nomor 2. Undan Kabupa Goront 26, Tar 3. Undan Peratur Indone Republ 4. Undan Negara	g-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan aten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi alo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor abahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); g-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemillihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2092);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164):
- 9. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
PERTAMA	: Menetapkan Calon Kepala Desa
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKECAMATAN KABUPATEN POHUWATO Ketua
Tembusan Y	
Charles Problem Parket and Comment of the Comment o	ohuwato di Marisa ; ;
	D Desa;
	pala Desa yang bersangkutan.
Caron Inc	had book july borderighter.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat: Jl.

BERITA ACARA

PENETAPAN NOMOR URUT

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan
, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
, Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan
Kepala Desa. Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai
berikut :
1. Sdrumur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat, dengan nomor urut
2. Sdrumur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat, dengan nomor urut
3. Sdr umur tahun, pendidikan pekerjaan
alamat, dengan nomor urut
4 dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pohuwato
Ketua Sekretaris

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio.

- 1. Halaman dalam berisi:
 - Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
 - Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
 - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 - Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
 - warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

1	2
FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON

2. Halaman luar berisi:

- Logo Pemilihan kepala desa di bagian atas
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan,
 Desa, Tanda tangan dan stempel Ketua.
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PROVINSI

: GORONTALO

KABUPATEN

: POHUWATO

KECAMATAN

:

DESA

:

KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) folio.

- 1. Halaman dalam berisi:
 - Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
 - Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
 - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 - Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
 - warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

1	2	3
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

2. Halaman luar berisi:

- Logo pemilihan kepala desa di bagian atas
- Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Tanda tangan dan stempel Ketua.
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PROVINSI

: GORONTALO

KABUPATEN

: POHUWATO

KECAMATAN

DESA

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran 1(satu) folio.

1. Halaman dalam berisi:

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan: SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron:



PENILLIHAN KEPALA DESA



KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN DESA

NAMA CALON	FOTO CALON	
NAMA CALON	FOTO CALON	2
NAMA CALON	FOTO CALON	ယ
NAMA CALON	FOTO CALON	4

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran 1(satu) folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan: SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



PEMILLIHAN KEPALA DES




KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN

MATE PETEN		FOTO CALON	_
NATA VALAN	MIN CITY	FOTO CALON	2
MATER WEIGH		FOTO CALON	ယ
MATERIAN		FOTO CALON	4
MATER REPEN		FOTO CALON	S T

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan:

1. Meja 1 : Ketua Panitia

2. Meja 2 : Wakil Ketua

3. Meja 3 : Sekretaris

4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)

5. Nomor 5: Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)

6. Nomor 6: Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)

7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)

8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk

9. Nomor 9: Petugas keamanan pintu keluar


RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai omor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 3 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
 - Anggota Nomor 6 : harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

II.DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan:

- 1. Meja 1 : Ketua Panitia (Membaca surat suara)
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua (Menyusun surat suara sah)
- 3. Meja 3 : Sekretaris (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
- 4. Meja 4 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
- 5. Nomor 5 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah dan
 - tidak sah)
- 6. Nomor 6: Anggota (Mencatat perolehan penghitungan suara)
- 7. Nomor 7: Anggota (Membantu Anggota nomor 6)
- 8. Nomor 8 : Membuka surat suara
- 9. Nomor 9: Membantu membuka surat suara

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara dan membacakan surat suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara, dibantu anggota nomor 8 dan nomor 9 disaksikan oleh Saksi, Pengawas serta pemilih.

Langkah 2 : Anggota nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, disusun 50 (lima puluh) lembar/ikat.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 7.

SURAT MANDAT

Yaı	ng bertanda tangan di bawa	h ini :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	://tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	:
5.	Pekerjaan	:
6.	Alamat tempat tinggal	:
	adalah sebagai Calon	Kepala Desa Kecamatan
	Kabupaten Pohuwato de	ngan Nomor Urut
De	ngan surat ini saya meml	perikan mandat kepada :
1.	Nama lengkap	:
2.	Tempat/tgl lahir/umur	:// tahun;
3.	Jenis Kelamin	: Laki-laki / Perempuan*)
4.	Agama	:
5.	Pekerjaan	i
6.	Alamat tempat tinggal	·
	untuk menjadi saksi	dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
	Kecamatan	pada tanggal
De	mikian Surat mandat ir	ni saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dip	ergunakan sebagaimana	mestinya.
		20
	37.003376	20
	Yang Menerima Mar	ndat Yang Memberi Mandat
		Materai
		Rp.6.000,-
	()
	terangan : Coret vang tidak diperluk:	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

	DESA	KECAMATAN
Kami	yang bertanda tang	an dibawah ini :
	a. Nama	*
	b. Jabatan	: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2.	a. Nama	•
	b. Jabatan	: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa
3.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Penjabat Kepala Desa Kecamatan
4.	a. Nama	*
	b. Jabatan	: Ketua BPD Desa Kecamatan
5.	a. Nama	5:
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
6.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
7.	a. Nama	
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
8.	a. Nama	♣
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
9.	a. Nama	10
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
Meny	atakan dengan sesu	ngguh – sesungguhnya :
1.	Melaksanakan Pen	nilihan Kepala Desa Kecamatan
	Hari / Tang	gal:
	Jam	: 07.00 s/d 13.00 Wita
	Tempat	: Desa Kecamatan
	Telah berlangsung	aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
	bertentangan deng	an sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
	Undangan tentang	Pemilihan Kepala Desa.
2.	Kami bersedia diar	nbil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
	menyatakan ketera	ngan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Berita Acara jalannya Pemilihan Ke	pala Desa ini kami tanda tangani setelah
mendengar jawaban para pemilih ter	rhadap pernyataan Panitia teknis Pemilihan
Kepala Desa yang menyatakan bahw	a pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah
dinyatakan syah dan telah berjalan s	ecara langsung, umum, bebas, rahasia, adil
dan transparan.	
	2010
	AN KEPALA DESA
KETUA	SEKRETARIS
SAKSI CALON	KEPALA DESA
SAKSI CALON SAKSI C	ALON SAKSI CALON
NOMOR URUT NOMOR UI	
SAKSI CALON NOMOR URUT	SAKSI CALON NOMOR URUT
NOMOR ORUT	NOMOR OROT
······	
MENGE	ETAHUI,
Pj. KEPALA DESA	KETUA BPD
DESA	DESA
NIP.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKECAMATAN

Kami	yang bertanda tan	gan dibawah ini :
1.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2.	a. Nama	2
	b. Jabatan	: Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa
3.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Penjabat Kepala Desa Kecamatan
4.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Ketua BPD Desa Kecamatan
5.	a. Nama	
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
6.	a. Nama :	
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
7.	a. Nama	
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
8.	a. Nama	:
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
9.	a. Nama	2
	b. Jabatan	: Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
Menya	atakan dengan ses	ungguh – sesungguhnya :
		Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
1.		Tellimian Repaia Desa Recamatan
	Hori / Ton	~~~1.
	Hari / Tan	
	Jam	: 07.00 s/d 13.00 Wita
	Tempat	: Desa Kecamatan

2. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	DATA PEMILIH			
	Pemilh terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah Pemilih (1 + 2)			
В	PENGGUNA HAK PILIH			
	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Kkhusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1 + 2)			

3. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Surat Suara Yang diterima termasuk cadangan 2.5 %	
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah Surat Suara yang terpakai	

4. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH					
1	Jumlah Surat Suara Sah						
2	Jumlah Surat Suara Tidak Sah						
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)						

5. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan data Model A1 Pleno)

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	JI	JMLAH
1			

0							
2							
3		and the second second second second					
4							
7.		n dengan keten lihan Kepala Desa. sil pemungutan suara dakan sesuai dengan l	tuan Peratura dimaksud disak ketentuan yang be dak sesuai dengar 2018	an Pe ksikan erlaku n keny	erur jug dal	ndar ga o am	ng- leh
N	SA SAKSI CALON IOMOR URUT	KSI CALON KEPALA D SAKSI CALON NOMOR URUT	DESA SAKSI NOMOR U	CALO			
	SAKSI CALON NOMOR URUT		SAKSI CALON NOMOR URUT		•••••		
	<u></u>	<u>.</u>					
		MENGETAHUI,					
	Pj. KEPALA DESA		KETUA BPD				
	DESA	DE	SA	••••••			
	 NIP.				••		

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :

	CI	4	အ	2	1		CI	4	သ	N	-		CII	4	ယ	2	_		G	4	အ	2	_	NO
			4						3						N						_			URUT
																								NAMA CALON
					×						×						×						*	
					*	- 30					<i></i> ₩						×						₹	
	-							_																
MON						MOL						MDF						MOL						
LAH						JUMLAH TOTAL SUARA						JUMLAH TOTAL SUARA					4,100	JUMLAH TOTAL SUARA						
TO						TOT						TOT						TO						
AL						(AL						TAL S						TAT S						
JUMIAH TOTAL SUARA						SUAF						SUAF						SUAF						
8						S						S			- 3			S					1	
																1								
																		0	0	0	0	0	-	٤
																		9 5	0 5			2 5		JUMLAH
																		0	0	5 0	5 0	0	0	H

N	н	NO
	IIIMI AH SIJARA RIJSAK	URAIAN
	7 <u>4</u> 1	
្ន		
JMLAH		
JUMLAH TOTAL		
		ä
		JUMLAI

0	0	JUMLAH TOTAL		
			SAH	ю
0	0 5	4K /// /// O	JUMLAH SUARA TIDAK /K// /K//	-
Ħ	JUMLAH		URAIAN	NO

	CI	4	ω	10	_
			CI		
			(
					THE THE
					₹
د					
JUMLAH TOTAL SUARA					
LAH					
TO					
TAL					
SU/					
RA					
	1				

KSI CALON KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA			
NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 5
KETUA PANITIA	WAKIL KETUA PANITIA	SEKRETARIS PANITIA	Pj. KEPALA DESA	KETUA BPD
EMILIHAN KEPALA DESA	PEMILIHAN KEPALA DESA	PEMILIHAN KEPALA DESA	DESA	DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl.

KEPUTU	SAN PANITIA PE	MILIHAN KEPALA DESA
DESA.	KEC	AMATAN
	KABUPATEN	POHUWATO
	NOMOR:	TAHUN

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemillihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2092);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164):
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA	adalah sebagai berikut : Nomor Urut Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin	la Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa tan Kabupaten Pohuwato, : :
	Pendidikan	3
	Agama	:
	Alamat	;
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlal	Ditetapkan di
Tembusan:		
	i Dahamata di Mania	
701	i Pohuwato di Marisa	
2. Yth, Cama	t	

3. Yth, Ketua BPD Desa Kecamatan

Sekretariat : Jl.

TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA SERTA LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA

NO	NAMA	SAKSI CALON / NO. URUT CALON KADES	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

Yang Menyerahkan	
KETUA PANITIA	

Sekretariat : Jl.

Kejadian khusus dan / atau pernyataar	n keberatan oleh saksi calon sebagai berikut :
•••••	
•••••	
	2016
,	2016
SAKSI YANG MENGAJUKAN	KETUA PANITIA
KEBERATAN	PEMILIHAN KEPALA DESA
	20
